

KONSTRUKSI AL-'UQU<D MURAKKABAH PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI DI BANK MUAMALAT PURWOKERTO PERSPEKTIF MAS{LAH{AH MURSALA

Khoerul Umam¹, Nita Triana², Melita Elza Alfiani³

Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto,

Email: khoerulumam54321@gmail.com, trianaanita@ymail.com, melitaelzaalfiani@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

*Dana Haji, Investasi,
Masalah Mursalah*

Pengelolaan dana haji untuk investasi merupakan kebutuhan yang harus dilakukan untuk mensubsidi kekurangan biaya penyelenggaraan haji. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, masyarakat, Bank Muamalat Purwokerto yang menjadi objek penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latarbelakang kondisi yang terjadi sesuai dengan tema penelitian (Narbuko & Achmadi, 2018). Selanjutnya, tempat yang dijadikan penelitian adalah Bank Muamalat Cabang Purwokerto dan penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 November 2022. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif untuk mengukur data-data dilihat dari segi kualitasnya. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 10 nasabah pendaftar haji di Bank Muamalat Purwokerto dan wawancara dengan pimpinan Bank Muamalat Purwokerto, Bapak Bambang Haryonugraha dan sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah jurnal, buku, atau yang lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Investasi yang dilakukan oleh BPKH menjadi sebuah keharusan karena akad yang digunakan diantara ketiga pihak sudah sesuai dengan syariat dan kemanfaatan yang dihasilkan dapat dirasakan oleh semua pihak, khususnya para calon jamaah haji.

ABSTRACT

Keywords :

*Hajj fund, investment,
and Masalah Mursalah*

Management of Hajj funds for investment is a necessity that must be done to subsidize the shortage of costs for organizing the Hajj. This type of research is field research (field research) where researchers collect data directly from the field, the community, Bank Muamalat Purwokerto which is the object of research that studies intensively the background conditions that occur in accordance with the research theme. Furthermore, the place used for research was Bank Muamalat Purwokerto Branch and this research was conducted from December 20 2021 to November 20 2022. The approach used by researchers is a qualitative approach to measure data in terms of quality. The primary sources in this study were interviews with 10 customers who registered for the pilgrimage at Bank Muamalat Purwokerto and interviews with the leadership of Bank Muamalat Purwokerto, Mr. Bambang Haryonugraha. The secondary sources used by researchers were journals, books or others related to the research theme. The investment made by BPKH is a must because the contract used between the three parties is in accordance with the Shari'a and the resulting benefits can be felt by all parties, especially the prospective pilgrims.

Puncak ibadah dalam konstruksi ibadah umat muslim adalah melakukan ibadah haji. kewajiban melaksanakan haji memiliki keunikan tersendiri, karena ibadah haji hanya bisa dilakukan oleh umat muslim yang *istita'ah* baik secara finansial maupun fisik dan dalam pelaksanaannya sudah ditentukan baik tempat, waktu, dan juga tata caranya secara rigid. Masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama muslim dari sejak dahulu sampai saat ini rutin setiap tahun mengirimkan jamaah haji ke makkah untuk melaksanakan haji, bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peran negara dalam mengatur jamaah haji sangat dibutuhkan (Aziz, 2012).

Untuk itu, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang haji sebagai landasan pemerintah untuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji, yaitu di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji. Atas dasar peraturan tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan haji dan menyusun biaya haji yang harus disetorkan untuk mendaftar haji atau yang biasa disebut sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) (Nidjam, 2017).

Dari tahun ke tahun antusias masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji terus meningkat sehingga mengakibatkan semakin bertambahnya tanggung jawab keuangan yang dibebankan kepada pemerintah (Kementerian Agama). Oleh karena itu, pada tahun 2014 dibuatlah peraturan yang secara rinci mengatur tentang keuangan haji termasuk badan atau lembaga baru di bawah Kementerian Agama yang secara khusus menangani pengelolaan keuangan ibadah haji, yaitu Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji (BPKH) yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 1 ayat 4.

Menjalankan ibadah haji menjadi sebuah ibadah yang diharapkan oleh umat muslim dunia, termasuk masyarakat muslim Indonesia yang mana menjadi negara dengan jumlah kuota haji terbanyak apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Mengenai jumlah kuota haji khususnya pada tahun 2022 diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 berisi kuota jamaah haji Indonesia tahun 2022 berjumlah 100.051 jamaah, terdiri dari kuota haji reguler berjumlah 92.825 jamaah dan kuota haji khusus berjumlah 7.226 jamaah. Penerapan kuota haji merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri agama sesuai dengan pemberian jatah kuota yang diberikan oleh negara Arab Saudi.

Akibat adanya pembatasan kuota jumlah jamaah haji yang berangkat dalam satu periode haji menyebabkan terdapat masa tunggu (*waiting list*) karena antara jumlah pendaftar dengan kuota yang diberikan tidak mencukupi untuk seluruh pendaftar. Di provinsi jawa tengah masa tunggu sejak seorang muslim mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi sekitar 29 tahun. Perlu menjadi catatan bahwa jumlah pendaftar haji reguler pada tahun 2022 sudah mencapai 4,3 juta jamaah dan juga jumlah *waiting list* haji khusus mencapai 84.000 jamaah. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya tahun karena banyaknya jumlah pendaftar haji (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020). Berikut data *waiting list* yang terdapat di pulau jawa (Aqwa Naser Daulay, 2017):

Wilayah	Kuota	Tahun (keberangkatan)	Jumlah Pendaftar
DKI Jakarta	3593	55	194945
D.I Yogyakarta	1427	65	92683

Jawa Timur	15956	69	1094351
Jawa Tengah	13776	63	860834

Jumlah tersebut belum termasuk ke dalam provinsi yang lain dan juga jumlah masyarakat yang mendaftar umrah, hal tersebut tentu akibat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama muslim.

Akibat dari adanya *waiting list* menyebabkan dana haji para pendaftar yang masuk ke dalam kategori *waiting list* terjadi penumpukan yang tidak sedikit di dalam rekening BPKH. Hal tersebut berpotensi untuk ditingkatkan nilai kemanfaatannya dan juga jumlah nominal dana haji yang berada di dalam rekening BPKH di Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) (Aqwa Naser Daulay, 2017) dengan cara melakukan pengelolaan dana haji dengan berorientasi kembali kepada jamaah haji (dalam bentuk manfaat dan kemasalahatan) sehingga jamaah selaku pemilik dana tidak dirugikan dengan adanya pengelolaan dana haji tersebut.

Dana haji yang menumpuk oleh BPKH dikelola dengan cara melakukan investasi melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dana tersebut ditempatkan di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah sebesar 30% berupa giro, deposito, dan tabungan. Kemudian, sisanya diinvestasikan ke dalam sukuk korporasi, sukuk negara (SBSN/SDHI-PBS, RDST), dan juga pembiayaan syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengelolaan dana haji sesuai pasal 27 ayat 2. Dari beberapa bank penerima setoran yang dipercaya oleh BPKH adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank tersebut sebagai salah satu bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji juga diberikan kewenangan untuk mengelola dana haji yang dialokasikan dalam berbagai bentuk, seperti; akad jual beli, *ujrah*, sukuk, dan sektor lainnya yang termasuk ke dalam sektor perbankan syariah.

Untuk merealisasikan pemanfaatan dana haji yang sudah disetorkan oleh jamaah maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk melihat hal tersebut, maka harus dilihat bagaimana struktur susunan akad yang dibangun diantara Badan Pengelola Keuangan Haji, Jamaah Haji, dan juga Bank Muamalat Indonesia. Apakah akad yang digunakan menyalahi syariah atau sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disampaikan para ulama. Melihat hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian bangunan akad (*al-'Uqud Murakkabah*) diantara ketiga pihak tersebut dengan fikih Islam dan nilai kemanfaatan yang timbul dari pengelolaan dana tersebut dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, masyarakat, Bank Muamalat Purwokerto yang menjadi objek penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang kondisi yang terjadi sesuai dengan tema penelitian (Narbuko & Achmadi, 2018). Selanjutnya, tempat yang dijadikan penelitian adalah Bank Muamalat Cabang Purwokerto dan penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 November 2022. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif untuk mengukur data-data dilihat dari segi kualitasnya. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 10 nasabah pendaftar haji di Bank Muamalat Purwokerto dan wawancara dengan pimpinan Bank Muamalat Purwokerto, Bapak

Bambang Haryonugraha dan sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah jurnal, buku, atau yang lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Setelah mendapatkan data-data tersebut kemudian peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan fakta yang sifatnya umum memerincikannya menjadi fakta yang sifatnya detail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November Tahun 1991 dan menjadi bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat merupakan gagasan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang ternyata dalam gagasannya mendapatkan sambutan yang baik oleh para tokoh ulama di Indonesia. Bahkan pemerintah mendukung dengan berdirinya bank syariah pertama tersebut, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya suntikan dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar 84 milyar pada saat pendirian bank tersebut. Selain itu, antusiasme masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Barat sangatlah bergairah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya bantuan modal sebesar 22 milyar sehingga modal pendirian Bank Muamalat menjadi 106 milyar dan dengan adanya modal tersebut kemudian pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat mulai beroperasi (Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprpto, 2015).

Setelah berkiprah di dunia perbankan selama 2 tahun, pada tanggal 27 Oktober 1994 Bank Muamalat akhirnya mendapatkan lisensi sebagai bank devisa dan tercatat sebagai perusahaan publik yang notabene tidak listing di dalam Bursa Efek Indonesia. Dari kedua hal tersebut semakin mengkokohkan kedudukan sebagai bank yang menganut sistem syariah pertama di Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia menjadi bank pertama yang mengeluarkan sukuk berbasis syariah yaitu sukuk subordinasi *mudharabah*. Selanjutnya, pada tahun 2009 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia merubah namanya menjadi PT Bank Muamalat Indonesia sesuai yang tercantum di dalam akta notaris Nomor 104 tanggal 12 November 2008 dan kemudian akta tersebut diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-98507.AH.01.02. TH 08 pada tanggal 22 Desember 2008. Kemajuan Bank Muamalat semakin progresif, hal tersebut ditandai dengan dibukanya kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Purwokerto (Fathya, 2018).

Pembukaan kantor cabang di Purwokerto merupakan permintaan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang berbasis kepada syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2004 dibukalah kantor cabang pertama di Purwokerto. Tercatat sejak tahun 2009 hingga kini, aset yang dimiliki oleh Bank Muamalat Purwokerto senilai 258 milyar hingga dua kali lipatnya yaitu 342 milyar. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan terhadap perkembangan Bank Muamalat Purwokerto. Antusiasme masyarakat Purwokerto turut menjadi alasan terbesar berkembangnya Bank Muamalat Purwokerto. Keengganan masyarakat untuk menggunakan bank konvensional dan beralih untuk menggunakan bank syariah merupakan angin segar bagi perkembangan Bank Muamalat Purwokerto, meskipun pada awalnya masyarakat masih awam terhadap produk Bank Muamalat yang berbasis syariah akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat bisa memahami produk-produk tersebut (Alvin Lazuar, 2018).

2. Konstruksi al-Uqu>d Murakkabah Investasi Dana Haji Di Bank Muamalat Purwokerto

Bank Muamalat telah dipercaya oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menjadi salah satu Bank Penerima Setoran Pembiayaan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Kewenangan yang diberikan oleh BPKH kepada Bank Muamalat dimasukkan ke dalam 3 kategori kewenangan, yaitu sebagai bank penerima setoran pembiayaan ibadah haji, bank pengelolaan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji, dan bank sebagai bank penempatan optimalisasi terhadap dana haji. Pengelolaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Purwokerto dioperasionalkan terhadap produk-produk bank yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan juga terhadap sektor lain yang tidak menyalahi terhadap ketentuan syariah (Zaida Rizqi Zainul dan Khairannis, 2019).

Selain itu, dalam upaya penggunaan dana haji untuk investasi secara maksimal, BPKH juga memiliki saham mayoritas di Bank Muamalat sebesar 82%. Hal tersebut terjadi sebagai upaya komitmen BPKH dalam menjalankan tugasnya mengelola keuangan dana haji, kepemilikan mayoritas saham tersebut terjadi setelah BPKH menerima hibah saham dari timur tengah sebesar 74%. Kepemilikan BPKH sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Muamalat tentu akan berimbas kepada keuntungan yang akan diperoleh oleh BPKH selaku pemegang saham dari bagi untung dengan Bank Muamalat, hasil dari profit saham tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu dana yang digunakan untuk mensubsidi para jamaah menyesuaikan dengan inflasi atau kenaikan biaya haji di masa mendatang.

Dalam skema yang sudah disebutkan di atas, untuk memastikan nilai-nilai syariah tetap dijalankan maka perlu diketahui alur atau susunan akad dalam pengelolaan dana haji tersebut, mulai dari langkah paling awal yaitu ketika jamaah haji akan mendaftar sampai kepada hasil keuntungan yang dikembalikan lagi untuk kemaslahatan jamaah haji. Skema atau urutan akad yang terjadi di Bank Muamalat Purwokerto dimulai dari pendaftar haji menyetorkan uang ke Bank Muamalat Purwokerto sejumlah 25 juta sebagai setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi atau kuota haji. selanjutnya, para calon jamaah haji wajib untuk membuka rekening untuk keperluan tabungan haji sesuai dengan produk yang ditawarkan. Prinsip akad yang digunakan dalam skema awal antara Bank Muamalat Purwokerto dengan calon jamaah haji adalah akad *wadi'ah*, yaitu akad yang dimana calon jamaah haji menitipkan dana haji tersebut kepada Bank Muamalat Purwokerto, karena akadnya titipan maka calon jamaah haji apabila di lain waktu membutuhkan dana tersebut dapat mengambil dana tersebut (Bambang Murdadi, 2016).

Selanjutnya, pada saat pembukaan tabungan haji, calon jamaah haji diwajibkan untuk mengisi form akad *wakalah* yang disediakan oleh Bank Muamalat Purwokerto sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 1. Penandatanganan akad *wakalah* yang dilakukan oleh calon jamaah haji menjadi akad antara calon jamaah haji selaku pemberi wakalah dan juga BPKH selaku pihak yang menerima *wakalah* tersebut. Akad ini menjadi penting untuk dilakukan karena menjadi legalitas bagi BPKH untuk melakukan pengelolaan terhadap dana haji milik calon jamaah haji. Oleh karena itu, agar pengelolaan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan syariat maka penandatanganan akad tersebut wajib untuk dilakukan.

Setelah calon jamaah haji mendaftar dan divalidasi oleh Bank Muamalat Purwokerto, uang sebesar 25 juta kemudian langsung dikirimkan ke rekening BPKH di Bank Muamalat tersebut. Oleh karena itu, BPKH sekaligus menempatkan dana haji tersebut ke pihak ketiga (Bank Muamalat Purwokerto) untuk melakukan pengolahan dana tersebut. Meskipun seperti itu, tidak semuanya dana haji yang masuk ke rekening BPKH di Bank Muamalat Purwokerto karena sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 BPKH dalam menempatkan dana haji harus proporsional, sebagai gambaran pada tahun 2020 BPKH menempatkan dana haji sebesar 30% di BUS/UUS dalam bentuk tabungan atau deposito (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020).

Skema akad selanjutnya, antara Bank Muamalat Purwokerto dengan BPKH adalah penyerahan dana haji sesuai dengan yang dijelaskan di awal. Dalam penyerahan dana haji tersebut, akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayadah*. Oleh karena itu, dalam pengelolannya Bank Muamalat Purwokerto dibatasi dalam pengelolaan investasi dana haji tersebut. Akad tersebut digunakan sebagai upaya dari BPKH untuk menjaga kehalalan dana haji tersebut, karena dalam realisasinya BPKH hanya memberikan izin kepada Bank Muamalat Purwokerto untuk melakukan investasi terhadap sektor yang tidak menyalahi syariat dan untuk modal usaha yang sesuai dengan syariat.

Sesuai dengan kesepakatan akad tersebut, Bank Muamalat Purwokerto dalam memutar dana haji hanya terbatas pada akad jual beli, *ujrah*, sukuk, dan juga beberapa investasi lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hasil dari pengembangan atau penggunaan dana tersebut, nantinya akan timbul keuntungan yang dihasilkan dan dari hasil keuntungan tersebut oleh BPKH digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian, Bank Muamalat juga mendapatkan keuntungan dengan adanya skema tersebut karena akan ada imbal jasa yang didapatkan, menambah profitabilitas Bank Muamalat Purwokerto, Menambah dana pembiayaan sehingga menambahkan *asset funding* dan juga *profitability* berdasarkan akad tersebut.

3. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan (Investasi) Dana Haji Di Bank Muamalat Purwokerto

Pengelolaan dana haji yang dikelola dengan jalan investasi atau penempatan di Bank Unit Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dalam konteks ini adalah Bank Muamalat Purwokerto dasar hukumnya tidak ditemukan secara jelas dalilnya. Oleh karena itu, dalam kaidah fikih muamalah maka berlaku kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ان يدل على تحريمها

Dalam konteks penggunaan dana haji untuk investasi merupakan kegiatan amaliyah muamalah manusia sehingga sesuai ketika menggunakan teks kaidah tersebut. Selanjutnya, dalam konteks penggunaan dana haji untuk investasi juga mempertimbangkan mudarat dan juga masalah yang didapatkan oleh ketiga pihak tersebut. Mudarat yang bisa terjadi ketika dana haji didiamkan maka pemerintah akan akan menggunakan APBN dalam jumlah yang besar untuk menutup laju inflasi (mengingat jarak mendaftar dan pemberangkatan terlampau jauh) dalam penyelenggaraan dana haji atau solusi lain yaitu calon jamaah haji menambah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kekurangan.

Kemanfaatan yang diperoleh tentu akan kembali ke calon jamaah haji mengingat bahwa uang rupiah dapat mengalami inflasi sehingga ketika ketika dana haji digunakan untuk melakukan investasi berguna untuk menambah atau mensubsidi kekurangan tersebut, hal tersebut sesuai dengan *maqasid syariah (hifz mal)* yaitu menjaga harta yang dalam konteks ini adalah menjaga nilai rupiah. Untuk memastikan tersebut, penulis dalam menganalisis hal tersebut menggunakan teori *masalah mursalah* milik imam al-Ghazali yang di dalamnya mensyaratkan 3 hal; sesuai dengan *maqasid syariat*, tidak menyalahi aturan syariat, dan termasuk ke dalam daruri secara umum (Hammad, 2005).

Pertama, menjaga nilai rupiah dengan cara menambah nominal akibat adanya inflasi dengan cara investasi merupakan cara yang sesuai dengan *maqasid syariah* dalam konteks menjaga harta. Estimasi tunggu yang lama tentu inflasi menjadi sebuah kepastian, oleh karena itu apabila uang didiamkan saja mengakibatkan nominalnya tidak berubah akan tetapi nilai uang tersebut sudah berubah dan tidak bisa lagi untuk mencukupi melaksanakan haji. *kedua*, pelaksanaan investasi merupakan kegiatan muamalah yang artinya, apabila tidak terdapat larangan maka hal tersebut diperbolehkan sesuai kaidah muamalah di atas dan juga penggunaan akad dalam pelaksanaan pengelolaan investasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat. *Ketiga*, inflasi merupakan gejala ekonomi yang dirasakan bersama, termasuk apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan ibadah haji juga merupakan sesuatu hal yang dirasakan bersama. Oleh karena kepentingan untuk melaksanakan investasi merupakan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia secara umum sebagai upaya untuk menjaga agar tidak memberatkan bagi pemerintah dan juga tidak menjadi beban tambahan yang harus dipikul oleh calon jamaah haji dikemudian hari, apalagi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masing menengah ke bawah tentu apabila terdapat tambahan yang sangat banyak akan memberatkan calon jamaah haji.

KESIMPULAN

Konstruksi akad yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, Bank Muamalat, dan Juga Calon Jamaah haji sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariat dengan catatan pemenuhan syarat di masing-masing akad tersebut. Kesesuaian tersebut tentu menjadi dasar paling utama untuk mengukur kebolehan melaksanakan investasi tersebut. Penggunaan atau pelaksanaan menginvestasikan merupakan kegiatan yang sudah sesuai dengan *maqasid syariah* terlebih terdapat kemanfaatan yang dirasakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji untuk investasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan menimbang kemasalahatan yang begitu besar yang bisa dirasakan oleh semua pihak khususnya calon jamaah haji Indonesia yang khususnya merupakan ekonomi kelas menengah ke bawah tentu hal tersebut akan membantu para calon jamaah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Lazuar. (2018). *Studi Kesyariahan Produk Murabahah di Bank Muamalat Purwokerto* . Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Aqwa Naser Daulay. (2017). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17–31.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2020). *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.
- Bambang Murdadi. (2016). Menguji Kesyariahan Akad Wadi’ah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprpto. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.

- Fathya, V. N. (2018). Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 38–57.
- Hammad, N. (2005). *al-‘Uqud al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: *Dar al-Qalam*.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). *Metodologi Penelitian: Jakarta: Bumi Aksara*.
- Nidjam, A. (2017). Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 69–81.
- Zaida Rizqi Zainul dan Khairannis. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT Bank Aceh Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*.